

Kewajiban Pemenuhan Hak Konstitusional Teman Tuli dalam Mengakses Informasi di Mahkamah Konstitusi

The Obligations of Constitutional Court To Ensure the Enjoyment of the Deaf Constitutional Rights in Accessing Information

Rima Yuwana Yustikaningrum

Pusat Penelitian Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,
Jl. Medan Merdeka Barat No 6 Jakarta
E-mail : rimayuwana@mkri.id

Naskah diterima: 23/11/2020 revisi: 08/12/2020 disetujui: 25/12/2020

Abstrak

Sebagai salah satu lembaga peradilan di Indonesia yang berperan sebagai pelindung hak asasi manusia, Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang besar dalam upaya memenuhi hak asasi manusia warga negara Indonesia. Terlebih sebelum menjadi salah satu negara yang menandatangani dan meratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* pada tahun 2007 di New York dan meratifikasinya pada tahun 2011, Indonesia juga mengakui hak asasi manusia dalam UUD 1945. Selain itu, Pemerintah juga mengesahkan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dimana terdapat pengakuan atas hak akses informasi, pilihan bentuk komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan teman tuli, dan penegasan terhadap kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak asasi manusia tersebut. namun demikian, Mahkamah belum memiliki standar operasional prosedur yang mengatur mengenai akses informasi teman tuli tersebut

serta hingga saat ini terdapat ketidakkonsistenan Mahkamah dalam menyebarkan informasi kepada publik dengan alat bantu, seperti teks tertulis dan juru bahasa isyarat. Dengan demikian, informasi yang disebarkan kepada masyarakat saat ini dapat dikatakan tidak menjangkau semua kalangan, melainkan hanya kalangan teman dengar saja. Artikel ini membahas mengenai kewajiban Mahkamah dalam memenuhi hak akses informasi teman tuli di Indonesia. Beberapa kasus hukum serta uraian singkat mengenai standar operasional prosedur peradilan di Georgia terkait upaya pemenuhan hak akses informasi teman tuli juga diulas dengan tujuan agar Mahkamah dapat secara konsisten memenuhi hak akses informasi teman tuli.

Kata kunci: Teman tuli, Mahkamah Konstitusi, Hak Akses Informasi

Abstract

As one of the judiciary bodies in Indonesia, which plays a role as the human right protector, the Constitutional Court has a significant part to ensure the fulfillment of the Indonesians' human right. Moreover, before signing the Convention on the Rights of Persons with Disabilities in 2007 in New York and ratifying it in 2011, Indonesia had recognized human rights under its constitution, namely UUD 1945. Furthermore, the government of Republic Indonesia has been approving Act number 8 the Year 2016 about Persons with Disabilities in 2016. Under this act, the deaf has its recognized rights, especially to access information, to choose the preferable kind communication forms as it needs, and the affirmation of the state's obligations to fulfill their human rights equally. However, the Constitutional Court has yet to have a standard operating procedure yet which specifically regulates the mechanism of accessible information for the deaf. Accordingly, in disseminating information to the public, not all people can access the information. In other words, the deaf find difficulties to comprehend the content of the message conveyed by the Court to the public as the Court do not consistently provide any tools, such as sign language interpreter and written texts. Thus, it is safe to submit that accessible information is yet to be provided by the Court in terms of publishing the information to the public. This article discusses the obligation of the Constitutional Court to ensure the fulfillment of the deaf right to access information. The aim of elaborating some related cases law and an applied standard operational procedure in Georgia's Court in this article is that to remind the Constitutional Court to be consistent in ensuring the enjoyment and fulfillment of the deaf right to access information as the constitution recognize equality for all.

Keywords: *The deaf, The Constitutional Court, Right to Access Information.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada prinsipnya, sebagai suatu negara yang telah menandatangani dan meratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (“CRPD”) pada tahun 2007 di New York¹ serta mengesahkannya pada tanggal 10 November 2011 melalui Undang-Undang (“UU”) Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD,² Indonesia memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memastikan pemenuhan hak-hak asasi manusia, khususnya bagi para penyandang disabilitas di wilayah teritorialnya. Secara umum, Indonesia memiliki beberapa instrumen yang mengakui adanya hak-hak asasi manusia bagi warga negaranya jauh sebelum penandatanganan dan ratifikasi CRPD tersebut. Indonesia memiliki sejarah yang bergejolak dan panjang, sebelum pada akhirnya memiliki komitmen yang serius untuk mengakui dan menghormati hak-hak asasi manusia warga negaranya. Sebelum adanya ratifikasi UU Nomor 19 Tahun 2011 tersebut, terdapat beberapa instrumen atau undang-undang terdahulu yang mengakui hak asasi manusia termasuk hak asasi para penyandang disabilitas. Beberapa instrumen tersebut antara lain, UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat,³ Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia,⁴ UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”) pada perubahan kedua yang dilakukan pada tahun 2000. Penambahan Bab XA dengan judul Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 perubahan kedua tersebut merupakan kemajuan demokrasi dalam membangun pondasi hukum bernegara dan semangat konstitusionalisme di Indonesia.⁵

Salah satu hak yang tercantum dalam perubahan kedua UUD 1945 tersebut adalah hak memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Secara khusus, hak memperoleh informasi tersebut diatur dalam Pasal 28F Bab XA tentang Hak Asasi Manusia UUD 1945. Sebelum tertera dalam perubahan kedua UUD 1945, hak memperoleh informasi telah ada dalam penjelasan beberapa pasal dalam UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Lebih tepatnya, kata informasi muncul 3 (tiga) kali dalam penjelasan pasal-pasal, yakni

¹ OHCHR, “Status of Ratification Interactive Dashboard CRPD”, <http://indicators.ohchr.org/>, diakses pada 19 September 2019.

² Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD.

³ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

⁴ Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998.

⁵ Ceki Setya Pratiwi, “Konsep Dasar dan Instrumen-Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional: Permasalahan Internalisasinya di Indonesia”. SSRN. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3304096>.

pada penjelasan Pasal 5, Pasal 10 ayat (1) frasa ‘penyediaan aksesibilitas’, dan Pasal 19 UU Nomor 4 Tahun 1997 tersebut. Meskipun dari ketiga pasal tersebut tidak muncul kalimat “hak memperoleh informasi” dan hanya muncul kata “informasi”, kata informasi pada beberapa penjelasan pasal-pasal tersebut dapat disebutkan merujuk pada maksud memperoleh informasi. Pada ketentuan Pasal 5 UU Nomor 4 Tahun 1997 yang menyebutkan bahwa “Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan,” penjelasan ketentuan tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan aspek kehidupan dan penghidupan dalam pasal ini meliputi antara lain aspek agama, pendidikan, olahraga, pelayanan umum, dan informasi. Demikian halnya pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) frasa ‘penyediaan aksesibilitas’ yang menyebutkan bahwa “Kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas.” Dalam penjelasannya, informasi termasuk ke dalam penyediaan aksesibilitas yang dapat berupa fisik dan non fisik, serta informasi yang diperlukan bagi penyandang cacat untuk memperoleh kesamaan kesempatan. Pada Pasal 19 UU Nomor 4 Tahun 1997 yang mencantumkan bahwa “Bantuan sosial diarahkan untuk membantu penyandang cacat agar dapat berusaha meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.,” penjelasan ketentuan tersebut menjabarkan bahwa bantuan sosial yang dimaksud dalam ketentuan tersebut dapat berbentuk material, finansial, fasilitas pelayanan, dan informasi yang bersifat mendidik dan mendorong tumbuhnya kesadaran dan tanggung jawab sosial penyandang cacat.

Seiring dengan banyaknya pendapat dan kajian dari berbagai pihak, Rancangan Undang-Undang (“RUU”) tentang Penyandang Disabilitas sudah ditetapkan menjadi RUU pada periode keanggotaan 2009-2014 dan Judul RUU ini diusulkan oleh Komisi VII untuk masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (“Prolegnas”) 2015-2019.⁶ Dalam Penjelasan Umum UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, terdapat penjabaran yang menguraikan bahwa melalui pengesahan UU Nomor 19 Tahun 2011, Pemerintah berkomitmen untuk menunjukkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak bagi para penyandang disabilitas berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk di dalamnya antara lain hak dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan, kebudayaan dan kepariwisataan, serta pemanfaatan teknologi,

⁶ DPR, “Deskripsi Konsepsi (DPR) atas RUU Penyandang Disabilitas Tanggal 2 Februari 2015”, <http://www.dpr.go.id/prolegnas/deskripsi-konsepsi/id/26>, di akses pada 17 November 2020.

informasi, dan komunikasi.⁷ Dengan adanya undang-undang tentang Penyandang Disabilitas ini, pemerintah berharap bahwa undang-undang ini dapat menjadi *a tool social and a tool of social engineering* bagi penyelenggaraan negara dan kemasyarakatan serta seluruh rakyat Indonesia dalam membangun kesadaran untuk melindungi dan memajukan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Indonesia⁸. Selain itu, terminologi Penyandang Cacat tidak lagi dipergunakan dan menggantinya dengan istilah Penyandang Disabilitas dikarenakan istilah tersebut dimunculkan dalam UU Nomor 4 Tahun 1997 dan materi muatan dalam undang-undang tersebut belum berperspektif terhadap hak asasi manusia, melainkan lebih bersifat belas kasihan dan masih digolongkan sebagai masalah sosial, dimana kebijakan pemenuhan haknya baru bersifat jaminan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan sosial, dan peningkatan kesejahteraan sosial.⁹

Hak memperoleh informasi dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 ini disebutkan sebagai salah satu hak Penyandang Disabilitas sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (t). Hak memperoleh informasi dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 ini dijabarkan ke dalam beberapa aspek yang diantaranya meliputi: hak memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan (Pasal 12), hak mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana (Pasal 20), hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi melalui media yang mudah diakses dan menggunakan serta memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi (Pasal 24), hak mendapat data dan informasi tentang disabilitas dari Unit Layanan Disabilitas yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah (Pasal 42), hak mendapatkan informasi dalam setiap tahapan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain yang dijamin oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka hak politik Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lainnya (Pasal 77), hak informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual, dan taktil untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata (Pasal 85), hak komunikasi dan informasi yang diakui dalam Pasal 122.

⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

⁸ DPR, "Deskripsi Konsepsi (DPR) atas RUU Penyandang Disabilitas Tanggal 2 Februari 2015", <http://www.dpr.go.id/prolegnas/deskripsi-konsepsi/id/26>, di akses pada 17 November 2020.

⁹ Penjelasan Umum UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Komunikasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 122 merupakan komunikasi yang menggunakan cara tertentu yang dilakukan dengan cara, alat, dan bentuk lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan Penyandang Disabilitas dalam berinteraksi dan dalam hal ini, Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas dengan menggunakan cara tertentu tersebut. Demikian halnya dengan Informasi, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 122, Penyandang Disabilitas memiliki hak untuk memiliki akses atas informasi dalam bentuk audio dan visual dan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses atas informasi bagi Penyandang Disabilitas. Selain hak-hak yang telah disebutkan diatas, Penyandang Disabilitas juga memiliki hak terkait dengan kerjasama internasional, dimana Pemerintah memiliki kewajiban untuk mengutamakan isu disabilitas dalam kerjasama tersebut yang dapat dilakukan dengan cara pertukaran informasi dan pengalaman (Pasal 137). Pengaturan mengenai sanksi juga dapat dilihat dalam Pasal 143 huruf (o) dalam undang-undang tentang Penyandang Disabilitas ini.

Namun demikian, terteranya kewajiban Pemerintah untuk memenuhi hak akses informasi para Penyandang Disabilitas dalam suatu peraturan perundang-undangan tidak menjadikan terpenuhinya akses informasi tersebut secara langsung dan serta merta. Beberapa proses perlu dilakukan berupa penyesuaian teknis dengan kebutuhan penyandang disabilitas, pembuatan peraturan turunan atau peraturan pemerintah lain bila hal tersebut diamanatkan dalam undang-undangnya, atau menyiapkan segala kebutuhan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, sehingga menyebabkan penerapan belum dapat dilakukan secara optimal. Beberapa contoh konkrit yang menjadi kendala dalam menyediakan akses informasi berupa layanan bahasa isyarat di suatu instansi pemerintah, antara lain: kurangnya jumlah pegawai atau sumber daya manusia internal instansi yang dapat menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi dengan teman tuli, lingkungan yang tidak mengenal budaya tuli, perbedaan penggunaan bahasa isyarat di antara komunitas teman tuli, dan kurangnya pemahaman mengenai pentingnya penyediaan juru bahasa isyarat di masing-masing instansi pemerintah sebagai bentuk pemenuhan hak asasi teman tuli terhadap informasi di instansi tersebut.¹⁰ Kurangnya jumlah sumber daya manusia yang dapat menggunakan bahasa isyarat dan perbedaan penggunaan jenis bahasa isyarat dalam keseharian, seperti SIBI dan BISINDO merupakan beberapa kendala utama yang ditemui dalam berbagai aspek bidang

¹⁰ Berdasarkan hasil diskusi dari berbagai narasumber terkait hambatan tidak tersedianya layanan bahasa isyarat di berbagai instansi pemerintahan.

pelayanan. Sebagai contoh lain dari aspek bidang layanan pendidikan adalah pada Pusat Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya (“PLDUB”) terdapat satu bidang yang berada di bawah Bidang Layanan, Humas, dan Advokasi, dimana pada bidang tersebut berfungsi untuk memberikan layanan kepada mahasiswa-mahasiswa yang melanjutkan pendidikan di Universitas Brawijaya. Layanan tersebut dapat berupa pendampingan akademik seperti berperan sebagai *note taker*, pendampingan penulisan skripsi, dan pelatihan bahasa isyarat bagi pendamping. Dengan jumlah mahasiswa teman tuli yang aktif adalah berkisar 77 mahasiswa dengan berbagai variasi jurusan pendidikan yang berbeda-beda, serta latar belakang penggunaan jenis bahasa yang berbeda, seperti Oral, SIBI, dan Bisindo, PLDUB mengungkapkan bahwa salah satu hambatan yang ditemukan dalam praktik pelayanan terhadap teman tuli ini adalah keterbatasan sumber daya manusia yang menggunakan jenis bahasa isyarat tertentu.¹¹ Artinya, pada saat terdapat calon mahasiswa yang menggunakan bahasa isyarat SIBI, maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan tersendiri dikarenakan sumber daya manusia di Universitas Brawijaya mayoritas menggunakan BISINDO. Namun demikian, perbedaan tersebut bukanlah menjadi penghalang mutlak bagi pihak PLDUB untuk menolak layanan tersebut.

Gambar 1:
Perbedaan Bahasa Isyarat pada BISINDO dan SIBI



¹¹ Disampaikan oleh Alies Poetri Lintang Sari, Koordinator Bidang Layanan PSDL Universitas Brawijaya yang disampaikan pada Webinar Handai Tuli “Language Deprivation (Part 2): Bahasa Isyarat Sebagai Penggerak Kehidupan Anak Tuli, yang diadakan pada hari Sabtu, 5 September 2020.

Mahkamah Konstitusi (“Mahkamah”) sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, Pasal 1 angka (1) UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 1 angka (1), angka (3), serta Pasal 18 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman¹² (“UU Nomor 48/2009”), memegang peranan yang penting untuk mengawal tegaknya konstitusi melalui peradilan modern dan terpercaya, serta menjadikan sistem peradilan konstitusi yang mampu mendukung penegakan konstitusi dan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak konstitusional warga negara terwujud dengan baik.¹³ Selain itu, Mahkamah yang dalam hal ini juga memiliki peran sebagai penafsir akhir konstitusi dan pelindung konstitusi dalam arti melindungi hak-hak asasi manusia, serta bertugas sebagai pendorong dan penjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggungjawab¹⁴. Dengan demikian, sebagai lembaga peradilan yang memiliki peran vital bagi kehidupan masyarakatnya, Mahkamah memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan profesional bagi semua kalangan yang membutuhkan kehadiran Mahkamah sebagai lembaga peradilan. Dengan kata lain, kesigapan pelayanan Mahkamah dalam menerapkan standar pelayanan prima bagi setiap warga negara tidak diperkenankan mengesampingkan keunikan, kekurangan, dan kebutuhan yang berbeda dari setiap individu, termasuk secara khusus teman tuli, yang membutuhkan akses informasi terhadap Mahkamah sebagai salah satu lembaga peradilan.

Salah satu jenis informasi yang secara konsisten dipergunakan oleh Mahkamah untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pesan tertentu adalah iklan layanan masyarakat.

Iklan layanan masyarakat adalah sebuah iklan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah untuk mempengaruhi secara persuasi khalayak umum melalui media cetak maupun elektronik yang tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan, tetapi merupakan media untuk mempromosikan atau mengkampanyekan suatu kegiatan sebagai bentuk pemberian layanan kepada masyarakat melalui upaya menggerakkan solidaritas dan kepedulian masyarakat dalam menghadapi sejumlah masalah sosial yang harus dihadapi¹⁵.

¹² Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹³ MKRI, “Visi dan Misi Mahkamah Konstitusi”, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=2&menu=2>, diakses pada 17 November 2020.

¹⁴ MKRI, “Sejarah dan Pembentukan, Kedudukan, serta Kewenangan Mahkamah Konstitusi”, <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11768>, diakses pada 18 November 2020.

¹⁵ Hari Santoso, Upaya Meningkatkan Minat dan Budaya Membaca Buku Melalui Iklan Layanan Masyarakat. <http://library.um.ac.id/images/stories/pustakawan/pdfhasan/iklan%20layanan%20masyarakat.pdf>, diakses pada 18 November 2020.

Ditilik dari video iklan layanan masyarakat Mahkamah, terdapat beberapa catatan mengenai bentuk dan jenis informasi tersebut, yakni antara lain:¹⁶ Iklan layanan masyarakat yang menggunakan juru bahasa isyarat; Iklan layanan masyarakat yang menggunakan teks tertulis secara penuh; Iklan layanan masyarakat yang menggunakan teks tertulis per point; Iklan layanan masyarakat yang tidak menggunakan juru bahasa isyarat dan teks tertulis. Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,

“Informasi merupakan keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data maupun penjelasannya yang dapat dinilai, didengar, dan dibaca yang tersajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik”.

Dalam hal ini, iklan layanan masyarakat Mahkamah berperan sebagai suatu bentuk komunikasi nonkomersial tentang Mahkamah yang ditransmisikan kepada satu target tertentu dalam kalangan masyarakat dan menjalankan fungsinya dalam hal penyampaian informasi dan pengingat mengenai tugas dan kewenangan Mahkamah.¹⁷

Selain itu, Mahkamah belum memiliki Standar Operasional Prosedur (“SOP”) yang secara khusus membahas mengenai penyandang disabilitas secara umum dan secara khusus teman tuli, yang berperkara atau menjadi salah satu pihak yang beracara di Mahkamah Konstitusi. Fakta ini menjadi menarik untuk dibahas dan dipelajari secara mendalam karena hak akses informasi teman tuli merupakan hak yang diakui dan dilindungi oleh UUD 1945, UU Nomor 8 Tahun 2018, dan UU Nomor 19 Tahun 2011 atau CRPD, serta beberapa konvensi internasional lain yang diakui dan disepakati oleh Pemerintah Indonesia. selain itu, ketersediaan pilihan alat bantubagi teman tuli, seperti teks tertulis atau juru bahasa isyarat, untuk mengakses informasi di Mahkamah juga belum secara konsisten dihadirkan oleh Mahkamah ketika Mahkamah membagikan informasi terbaru kepada masyarakat melalui laman resmi ataupun akun resmi media sosial Mahkamah. Oleh karena itu, artikel ini membahas mengenai kewajiban Mahkamah dalam memenuhi hak akses informasi teman tuli, yang jumlahnya mencapai 8.56% dari jumlah penduduk Indonesia,¹⁸ sebagaimana yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.

¹⁶ Hanya terdapat beberapa video iklan layanan masyarakat Mahkamah yang menggunakan juru bahasa isyarat dan teks tertulis, seperti iklan layanan masyarakat bertepatan Pemilu 2019. Informasi lengkap dapat diakses melalui <https://mkri.id/index.php?page=web.ILM&menu=8>, diakses pada 17 November 2020.

¹⁷ Hari Santoso, “Upaya Meningkatkan Minat dan Budaya Membaca Buku Melalui Iklan Layanan Masyarakat”. <http://library.um.ac.id/images/stories/pustakawan/pdfhasan/iklan%20layanan%20masyarakat.pdf>.

¹⁸ Margowiyono, Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, disampaikan dalam kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) pada tanggal 24 September 2019 di Hotel Olympic Renotel Sentul, Bogor.

B. Perumusan Masalah

Guna membatasi ruang lingkup masalah pada penelitian ini, rumusan masalah akan spesifik membahas mengenai:

1. Mengapa Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga peradilan berkewajiban untuk berpartisipasi dalam pemenuhan hak akses informasi bagi teman tuli?
2. Apakah ada *cases law* terkait dengan hak akses informasi teman tuli dan bagaimana upaya pemenuhan hak akses informasi bagi teman tuli di salah satu peradilan luar Georgia?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode gabungan antara metode kualitatif (studi kepustakaan) dengan metode kuantitatif (pengumpulan data melalui interaksi langsung dengan narasumber terkait). Studi kepustakaan yang digunakan yakni dengan menggunakan bahan-bahan pustaka dan perundang-undangan yang terkait dengan isu yang dibahas dalam topik ini, baik yang bersifat regional maupun internasional. Sementara itu, pengumpulan data melalui interaksi langsung dengan narasumber dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara, yakni menghubungi pihak atau instansi terkait dengan kebutuhan data atau informasi mengenai jumlah penyandang disabilitas di Indonesia, dengan mengikuti webinar terkait dengan bahasa isyarat dan disabilitas, melakukan *personal communication* dengan teman tuli dari yang memiliki beberapa latar belakang pendidikan dan pekerjaan, dan melakukan diskusi singkat melalui media sosial dengan beberapa komunitas yang secara aktif mengedukasi masyarakat umum mengenai budaya disabilitas dan memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas, khususnya teman tuli. Adapun tujuan dari penggabungan kedua pendekatan ini adalah untuk mendapatkan data yang lebih mutakhir dan akurat sehingga tujuan dari penelitian ini, yakni mewujudkan akses informasi yang ramah dan memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas, khususnya teman tuli di dunia peradilan, khususnya Mahkamah Konstitusi dapat tercapai dan terinformasikan dengan baik.

PEMBAHASAN

1. Kewajiban Pemenuhan Hak Akses Informasi oleh Mahkamah

a. Terminologi Teman Tuli dan Jenis Hambatan ketika Berhadapan dengan Hukum

Secara global, 15 persen dari populasi dunia tergolong sebagai penyandang disabilitas dari berbagai keragaman disabilitas dan sekitar 1 miliar orang diantaranya menghadapi marginalisasi sosial-ekonomi yang tidak proporsional. Dampak dari marginalisasi sosial-ekonomi tersebut adalah pendidikan yang rendah, buruknya penanganan perawatan kesehatan dan medis, prospek kerja yang terbatas, dan meluasnya pembatasan partisipasi masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Hal tersebut semakin diperburuk dengan adanya hambatan terhadap akses keadilan yang menyebabkan adanya kesimpulan bahwa disabilitas secara bersamaan menjadi salah satu penyebab dan konsekuensi dari kemiskinan dan terhambatnya akses terhadap keadilan.¹⁹ Di Indonesia, beberapa aktivis, komunitas atau LSM terus berupaya menggaungkan adanya kesetaraan kesempatan antara teman tuli dengan teman dengar. Upaya adanya kesetaraan ini diperjuangkan agar masyarakat memiliki kesadaran bahwa penyandang disabilitas, terutama teman tuli, merupakan bagian yang utuh dan mandiri dalam masyarakat. Untuk itu, beberapa LSM dan komunitas tersebut menggaungkan preferensi terminologi teman tuli sebagai identitas diri mereka kepada masyarakat luas. Tidak setiap disabilitas pendengaran merasa nyaman untuk menggunakan istilah tuna rungu dalam menjelaskan keadaan disabilitas mereka.

Terminologi teman tuli adalah terminologi yang sesuai dengan pemikiran, pertimbangan, dan kenyamanan mereka untuk menyebutkan identitas diri mereka. Dikutip dari berbagai sumber, alasan utama para disabilitas pendengaran menyebut diri mereka sebagai teman tuli dibandingkan tuna rungu adalah penggunaan terminologi tuna rungu dianggap sebagai keterbatasan fisik dalam mendengar sekaligus berbicara,²⁰ sedangkan penggunaan terminologi teman tuli lebih mewakili suatu identitas mereka sebagai seorang yang tuli yang memiliki bahasa sendiri, yakni Bahasa Isyarat

¹⁹ International Bar Association, "Access to Justice for Persons with Disabilities: From International Principles to Practice", <https://www.ibanet.org/Search/Search.aspx?query=access%20to%20justice%20for%20persons%20with%20disabilities>, diakses pada 16 September 2019.

²⁰ Tempo, "Alasan Istilah Tuli Lebih Disarankan Ketimbang Tunarungu", <https://difabel.tempo.co/read/1101923/alasan-istilah-tuli-lebih-disarankan-ketimbang-tunarungu/full&view=ok>. Diakses 19 November 2020.

Indonesia dan budaya tersendiri yakni budaya tuli, sebagaimana halnya identitas orang Indonesia atau orang Malaysia yang memiliki bahasa dan budaya khas masing-masing.²¹

Bahasa isyarat adalah salah satu bahasa komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan pergerakan tangan, tubuh, atau ekspresi wajah. Perbedaan antara bahasa isyarat dengan bahasa oral adalah terletak pada sarana produksi dan persepsinya. Dalam bahasa isyarat, produksinya adalah melalui gestur atau gerakan tangan dan dipersepsikan melalui alat penglihatan atau visual. Sedangkan bahasa oral atau lisan diproduksi melalui alat ucap dan dipersepsi melalui alat pendengaran. Demikian halnya dengan sifat, terdapat perbedaan antara sifat bahasa isyarat dengan bahasa lisan, yakni di dalam bahasa isyarat sifatnya adalah visual-gestural, sedangkan dalam bahasa lisan, bahasanya bersifat oral-auditoris. Terkait dengan bahasa isyarat ini, di dunia ini terdapat banyak bahasa isyarat yang dibagi berdasarkan negaranya, seperti antara lain *American Sign Language (ASL)*, *French Sign Language (FSL)*, *Germany Sign Language (GSL)*, *Arabic Sign Language (ArSL)*, dan masih banyak lagi. Namun demikian, hingga saat ini belum ada bahasa isyarat internasional yang baku dan dapat dijadikan sebagai standar bagi teman tuli yang berlaku secara universal di seluruh negara di dunia.²²

Untuk itu, dalam artikel ini, penggunaan terminologi teman tuli lebih dipilih untuk digunakan sebagai istilah penyebutan disabilitas dengar dibandingkan penggunaan terminologi tuna rungu. Selain itu, penggunaan terminologi teman tuli dalam artikel ini juga digunakan sebagai bentuk pengakuan, penghormatan, dan penghargaan kepada teman tuli sebagai salah satu komunitas yang telah berjuang memberikan edukasi kepada masyarakat luas mengenai identitas diri mereka dan membantu mengenalkan lagi kepada masyarakat umum tentang preferensi penyebutan identitas teman tuli ini.

Kajian bersama antara Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia ("MaPPI FHUI") dengan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak ("SAPDA") mengungkapkan bahwa²³ terdapat beberapa contoh yang dapat menjadi hambatan bagi para penyandang disabilitas dalam mendapat akses terhadap keadilan, yakni antara lain:

²¹ Interaksi Pribadi melalui whatsapp dengan Laura Lesmana Wijaya, Ketua Pusat Bahasa Isyarat (Pusbisindo) tanggal 19 November 2020.

²² Nurul Khamdiniyati, "Bisindo dan SIBI, Apa Bedanya?", <https://difabel.id/2019/08/29/perbedaan-bisindo-dan-sibi/>, diakses pada 19 November 2020.

²³ MaPPI FHUI dan Sapda, *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum Dalam Lingkup Pengadilan*, 2019, h. 52-57.

Pertama, Faktor Internal yang meliputi disabilitas fisik, disabilitas sensorik, dan disabilitas intelektual; Kedua, Faktor Informasi dimana dalam faktor ini terdapat dua hal yang tercakup di dalamnya yakni pengetahuan tentang kekerasan yang dialami oleh penyandang disabilitas ketika proses penanganan hukum dan sosialisasi mengenai hukum yang minim sehingga menyebabkan penyandang disabilitas jarang menerima manfaat; Ketiga, Faktor Mobilitas, dimana disabilitas daksa dan disabilitas netra yang cenderung lebih banyak merasakan hambatan ini; Keempat, Faktor layanan atau fasilitas fisik, dimana pada faktor ini sarana prasarana yang meliputi pemahaman petugas hukum mengenai disabilitas tidak optimal sehingga mengakibatkan pemberian pelayanan tidak maksimal; Faktor Kelima adalah Faktor masyarakat, yakni pemahaman masyarakat terhadap budaya disabilitas kurang dipahami secara baik dan merata, sehingga menyebabkan adanya stigma dan sikap yang mewajarkan adanya kekerasan yang dialami oleh penyandang disabilitas; Faktor Keenam yakni Norma Hukum dan Prosedur Hukum dimana dalam faktor ini, para penegak hukum seringkali berpedoman pada aturan hukum yang cenderung melemahkan posisi disabilitas dan prosedur hukum sangat legalistik, dimana dalam pelaksanaannya tidak termaknai secara progresif dan memanusiakan; Faktor Ketujuh adalah Sanksi yang memberikan pandangan bahwa tidak semua putusan hakim melihat disabilitas sebagai persoalan penting dan tidak menggambarkan adanya pertimbangan terhadap kerentanan seseorang terhadap putusannya.

b. Ratifikasi *Convention on the Right of Persons with Disabilities (CRPD)*

Sebagai salah satu negara peserta yang meratifikasi konvensi internasional yang secara khusus mengatur tentang penyandang disabilitas, yakni CRPD,²⁴ Indonesia memiliki kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan hukum internasional untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia para penyandang disabilitas. Selain itu, meratifikasi konvensi hak asasi manusia internasional menjadikan Indonesia diharuskan memiliki komitmen untuk menerapkan langkah-langkah domestik dan membuat suatu peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kewajiban dan tugas sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian internasional atau konvensi tersebut. Oleh karenanya, sistem hukum domestik harus menyediakan payung hukum

²⁴ Department of Economic and Social Affairs Disability United Nations, "Convention on the Right of Persons with Disabilities (CRPD)", <https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html>, diakses pada 17 September 2019.

untuk perlindungan hukum utama atas hak asasi manusia yang diatur oleh hukum internasional. Pada saat hukum domestik tersebut tidak berhasil mengatasi pelanggaran atas hak asasi manusia, mekanisme dan prosedur untuk pengaduan individu dan kelompok tersedia dan dapat ditempuh di tingkat regional serta internasional guna memastikan bahwa standar hak asasi manusia internasional telah dihormati, diterapkan, dan ditegakkan pada tingkat domestik tersebut.²⁵

CRPD menawarkan standar perlindungan yang memadai untuk melindungi hak-hak sipil, budaya, ekonomi, politik, dan sosial para penyandang disabilitas berdasarkan inklusi, kesetaraan, dan non-diskriminasi. Oleh karenanya, CRPD dapat dikatakan sebagai bentuk pengakuan atas hak-hak para penyandang disabilitas untuk hidup secara mandiri dalam komunitas mereka, untuk membuat pilihan mereka sendiri, dan untuk berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat.²⁶ Selain itu, CRPD juga menekankan pentingnya aksesibilitas secara keseluruhan dan juga membuat referensi khusus tentang aksesibilitas di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Aksesibilitas yang tercantum pada Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) huruf (g) CRPD mewajibkan negara peserta konvensi untuk secara nyata mengambil langkah yang tepat untuk memastikan akses para penyandang disabilitas setara dengan orang lain yang salah satunya adalah bidang informasi, teknologi komunikasi dan sistem, termasuk internet²⁷. Terlebih dengan meningkatnya peran teknologi dan internet dalam masyarakat beberapa tahun belakangan yang memudahkan masyarakat untuk mencari suatu informasi serta membentuk budaya baru dalam masyarakat dan mempengaruhi cara dan pola pikir masyarakat dalam bekerja, bermain, memilih, dan berinteraksi. Namun, bagi penyandang disabilitas tidak setiap akses yang tersedia pada jaringan internet dan teknologi dapat menunjang kehidupan penyandang disabilitas tertentu, kecuali terdapat aksesibilitas digital pada teknologi komunikasi dan informasi tersebut.²⁸

Selain itu, ketersediaan pilihan bentuk komunikasi bagi para penyandang disabilitas merupakan salah satu kewajiban yang dimandatkan oleh Pasal

²⁵ United Nations, "The Foundation of International Human Rights Law", <https://www.un.org/en/sections/universal-declaration/foundation-international-human-rights-law/index.html>. Diakses pada tanggal 21 November 2019 pukul 11.12 WIB

²⁶ Human Rights of Persons with Disabilities <https://www.ohchr.org/en/issues/disability/pages/disabilityindex.aspx> diakses pada 19 November 2019 pukul 10.44 WIB

²⁷ UNESCO, "Delivering Together for Inclusive Development: Digital Access to Information and Knowledge for Persons with Disabilities", <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000369088>, diakses pada 25 November 2019 pukul 15.10 WIB

²⁸ *Ibid.*,

21 CRPD kepada negara peserta konvensi sebagai bentuk kesetaraan para penyandang disabilitas dengan orang lain dalam hal kebebasan mencari, menerima, dan menuangkan informasi dan idenya tersebut. Tidak adanya tambahan biaya terhadap layanan bagi penyediaan informasi yang aksesibel bagi penyandang disabilitas yang memiliki keberagaman jenis, menerima dan memfasilitasi penggunaan bahasa isyarat, braille, komunikasi augmentatif dan alternatif, serta semua cara aksesibel lain yang dipilih oleh penyandang disabilitas tersebut dalam interaksi resmi; penyediaan layanan bagi publik, termasuk internet, dan informasi yang aksesibel, serta mengakui dan mempromosikan penggunaan bahasa isyarat merupakan beberapa langkah yang dicantumkan dalam Pasal 21 tersebut.

Penyediaan akses informasi yang aksesibel dan beragam bagi penyandang disabilitas merupakan perwujudan prinsip-prinsip yang dijunjung di dalam Pasal 3 CRPD. Hal ini dikarenakan dengan menyediakan akses informasi yang aksesibel dan beragam bagi penyandang disabilitas, maka pemahaman dan perwujudan prinsip kesetaraan atas kesempatan, non-diskriminasi; pengakuan, penerimaan, dan penghargaan terhadap penyandang disabilitas atas keberagaman jenis disabilitas menjadikan penyandang disabilitas tersebut sebagai manusia yang utuh dan mandiri; serta dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh serta inklusif dalam masyarakat terlaksana dengan baik. Dengan menyediakan akses informasi dan komunikasi yang aksesibel terhadap penyandang disabilitas, lembaga peradilan secara langsung berpartisipasi dalam pemenuhan hak akses informasi yang efektif bagi setiap orang, khususnya penyandang disabilitas, serta memberikan jaminan atas kesetaraan perlakuan yang sama di mata hukum. Terlebih, sebagai lembaga yang menjadi tempat para pencari keadilan, lembaga peradilan seyogyanya dapat menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat yang berasal dari semua kalangan sebagai bentuk kepastian tidak adanya diskriminasi dan menjamin kesetaraan kesempatan bagi setiap individu, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 CRPD.

c. Mahkamah Konstitusi dan UUD 1945

SIGAB Indonesia atau Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel menjelaskan bahwa²⁹ dalam hukum internasional, akses keadilan adalah

²⁹ SIGAB Indonesia, *Analisis Putusan Difabel Berhadapan dengan Hukum*, Yogyakarta, 2019, h. 5.

konsep yang mencakup sistem, prosedur, informasi, dan lokasi yang digunakan dalam administrasi pengadilan. Lebih lanjut Takdir Rahmadi menguraikan bahwa akses keadilan meliputi ketersediaan asas hukum, norma-norma hukum materiil dan formil, dimana secara teknis, hal tersebut disertai dengan kebijakan lembaga peradilan untuk menyediakan fasilitas bagi para pencari keadilan. Akses keadilan tidak hanya berbicara mengenai hukum substantif (materiil) dan hukum prosedural (formil) semata, karena hal tersebut juga mencakup mengenai kebijakan penegak hukum, seperti memberikan akses keadilan dengan cara memberikan fasilitas atau akomodasi bagi para pencari keadilan. Difabel merupakan salah satu kelompok rentan yang seringkali menghadapi hambatan atau perlakuan diskriminatif untuk mendapatkan akses peradilan. Perlakuan diskriminatif atau hambatan tersebut dimulai dari perilaku para penegak hukum, sarana prasarana peradilan yang tidak aksesibel hingga proses hukum yang tidak mendasarkan pada hambatan difabel.³⁰

Mahkamah merupakan salah satu lembaga peradilan di Indonesia yang putusannya bersifat final dan mengikat untuk mengadili dan memutus sengketa berdasarkan kewenangan yang dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. UUD 1945 merupakan konstitusi tertulis bangsa Indonesia yang memuat cita-cita yang akan dicapai dengan pembentukan negara dan prinsip-prinsip dasar bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. UUD 1945 juga merupakan dokumen hukum dan dokumen politik yang memuat cita-cita, dasar-dasar, dan prinsip-prinsip penyelenggaraan kehidupan nasional.³¹ Selain itu, mengutip dari Jimly Asshiddiqie bahwa,³²

“...konstitusi juga berfungsi sebagai bintang penuntun bagi kita (leid stars) ke arah kemajuan, sekaligus sebagai norma pengendali, pengontrol perilaku dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. pasal-pasal hak asasi manusia dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J UUD 1945 hendaknya dibiasakan untuk dijadikan rujukan dalam pembicaraan sehari-hari oleh rakyat di pasar-pasar dan di kedai-kedai kopi. ... Jika ada kelompok masyarakat yang berada dalam posisi dominan di suatu komunitas, maka kepada mereka harus diyakinkan tentang pentingnya sikap anti-diskriminasi antar sesama warga. Semua warga tidak boleh diperlakukan secara tidak adil dan diskriminatif,

³⁰ SIGAB Indonesia, *Analisis Putusan Difabel Berhadapan dengan Hukum*, Yogyakarta: 2019, h. 32.

³¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Bernegara Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokrasi*. Malang: Setara Press, 2016, h. 294.

³² Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Konstitusi Sosial Institusionalisasi dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani*, Jakarta: LP3ES, 2015, h. 47-51.

karena UUD 1945 menjamin hak-hak mereka untuk diperlakukan adil tanpa diskriminasi.”

Untuk itu, sebagai wujud perjanjian sosial tertinggi, Mahkamah memiliki peran yang besar untuk mengawal pemenuhan hak asasi manusia sebagai sebagai pendorong dan penjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggungjawab.³³ Sebagai suatu lembaga peradilan yang mengemban tugas dan kewenangan tersebut, Mahkamah secara tidak langsung dapat dikatakan sebagai lembaga tolak ukur dalam menerapkan prinsip-prinsip yang berbasis kesetaraan dalam hak asasi manusia di Indonesia. Hal ini dikarenakan, tugas utama Mahkamah berkaitan erat dengan UUD 1945, dimana di dalam konstitusi bangsa Indonesia tersebut tertanam pengakuan mengenai kesetaraan, perlakuan non-diskriminasi, serta perlindungan dan jaminan atas hak asasi manusia warga negaranya tanpa terkecuali. Oleh karenanya, sebagai suatu lembaga peradilan yang mengawal konstitusi dan melindungi hak-hak asasi manusia warga negara Indonesia sebagaimana diamanahkan oleh UUD 1945, Mahkamah tidak boleh tidak memberikan perhatian khusus kepada pemenuhan hak asasi kaum marginal, khususnya teman tuli, yang merupakan bagian yang utuh dalam masyarakat Indonesia dan dapat menjadi pengadilan inklusif di Indonesia. Pengadilan Inklusif adalah pengadilan yang memastikan adanya kesetaraan dan penghargaan atas perbedaan sebagai bagian dari keberagaman, melihat penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum sebagai manusia yang bermartabat.³⁴ Terlebih, secara prinsip UUD 1945 menegaskan adanya larangan terhadap perlakuan diskriminasi dan mengatur bahwa sistem hukum di Indonesia harus dijalankan dengan proses *fair*, layak, dan mendasarkan pada kepentingan hak asasi manusia.³⁵ Selain itu, Peradilan yang *fair* tidak dapat tercipta apabila pemenuhan aksesibilitas fisik dan aksesibilitas prosedural yang mana berkaitan dengan hukum acara para proses peradilan belum terpenuhi dengan baik.³⁶

Sebagai salah satu lembaga peradilan yang memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan masyarakat, Mahkamah menyadari bahwa Mahkamah

³³ MKRI, “Sejarah dan Pembentukan, Kedudukan, serta Kewenangan Mahkamah Konstitusi”, <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11768>, diakses pada 17 November 2020.

³⁴ MaPPI FHUI dan Sapda, *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum Dalam Lingkup Pengadilan*, 2019, h. 61.

³⁵ SIGAP Indonesia, *Analisis Putusan Difabel Berhadapan dengan Hukum*, Yogyakarta, 2019, h. 32.

³⁶ *Ibid*, h. 37.

memiliki kewajiban untuk menginformasikan serta mengedukasi masyarakat Indonesia mengenai tugas pokok dan fungsi Mahkamah. Untuk itu, Mahkamah secara rutin melaksanakan kewajiban tersebut dan memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengakses informasi apapun terkait dengan kewenangan Mahkamah. Dalam era yang serba cepat serta didukung oleh perkembangan teknologi yang semakin canggih dan modern, Mahkamah memanfaatkan hal tersebut dengan menjadikan lembaga peradilan tersebut sebagai lembaga peradilan yang modern dan terpercaya. Oleh karenanya, selain memiliki laman resmi yang selalu memberitakan informasi terkini, Mahkamah juga mengikuti perkembangan dalam kehidupan sosial media masyarakat Indonesia. Mahkamah memiliki beberapa akun media sosial, dimana dalam akun tersebut Mahkamah dapat dengan mudah dan cepat menghadirkan perkembangan informasi terbaru kepada masyarakat luas. Youtube merupakan salah satu media sosial yang digunakan oleh Mahkamah untuk memberikan informasi terbaru kepada masyarakat umum.

Namun demikian, Mahkamah belum dapat dikatakan membagikan informasi terkait dengan Mahkamah yang dapat diakses oleh setiap orang, khususnya teman tuli. Hal ini dikarenakan dalam beberapa tayangan video yang disebarluaskan di Youtube, sebagai salah satu media sosial yang menayangkan gambar bergerak atau video, tidak memiliki teks tertulis ataupun juru bahasa isyarat yang dapat membantu teman tuli untuk memahami konten atau isi dari tayangan video yang berisi informasi terbaru tersebut dengan baik. Dengan demikian, informasi yang hendak disampaikan oleh Mahkamah kepada masyarakat dapat dikatakan hanya menysasar masyarakat tertentu saja, seperti teman dengar. Teman tuli, sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses informasi tersebut haruslah meminta bantuan kepada orang lain terlebih dahulu untuk menginformasikan mengenai konten informasi tersebut apabila teman tuli tersebut berkeinginan untuk mengetahui informasi yang dibagikan oleh Mahkamah tersebut. Pada tahapan ini dapat disimpulkan bahwa membagikan informasi yang tidak dilengkapi dengan alat bantu, seperti teks tertulis atau juru bahasa isyarat merupakan perlakuan diskriminasi terhadap teman tuli dalam mengakses informasi di Mahkamah. Selain itu, dalam beberapa iklan layanan masyarakat, Mahkamah juga belum secara konsisten menghadirkan teks tertulis atau juru bahasa isyarat, sebagai alat bantu yang dapat membantu teman tuli memahami pesan

yang ingin disampaikan oleh Mahkamah dalam iklan tersebut. Meskipun, dalam 2 (dua) tayangan iklan layanan masyarakat yang bertemakan Pemilu tahun 2019 sudah menggunakan alat batu, berupa teks tertulis dan juru bahasa isyarat.

Sebagai lembaga peradilan yang bersinggungan secara langsung dengan masyarakat umum, Mahkamah hendaknya menyediakan beberapa pilihan bentuk informasi dan komunikasi khususnya bagi teman tuli, sebagaimana yang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan. Beberapa pilihan bentuk informasi dan komunikasi tersebut dapat berupa pilihan bantuan adanya *note taker* dalam persidangan bila dibutuhkan, penyediaan juru bahasa isyarat baik dalam berbagai kegiatan Mahkamah, penyediaan alat bantu lain yang berguna bagi teman tuli. Selain itu, Mahkamah juga dapat merancang SOP terkait mekanisme bagi penyandang disabilitas, khususnya teman tuli, dalam beracara di Mahkamah, serta memberikan sosialisasi atau pelatihan bahasa isyarat di lingkungan internal Mahkamah mengenai budaya tuli, sehingga apabila terdapat teman tuli yang beracara di Mahkamah atau memiliki kepentingan untuk hadir di Mahkamah, lingkungan internal Mahkamah memiliki kesiapan dan wawasan untuk berinteraksi dengan teman tuli. Hal ini dikarenakan, dalam risalah perkara Nomor 46/PUU-XVIII/2020 tentang KUHAP terdapat seorang Pemohon yang terkonfirmasi mengalami gangguan pendengaran pada saat persidangan berlangsung. Meskipun sidang masih dapat berlangsung dengan baik, namun apabila Mahkamah dapat memberikan pilihan bantuan kepada Pemohon yang memiliki gangguan pendengaran, Pemohon dapat mempertimbangkan pilihan tersebut agar tidak ada informasi yang didapat dari persidangan tersebut terlewatkan.

2. Upaya Pemenuhan Hak Akses Informasi Teman Tuli di Beberapa Negara

a. Kasus Hukum

1. *The National Association for the Deaf v. Union of India Case W.P.(C) 6250/2010, Judgment dated 24.11.2011 (Delhi High Court)*³⁷ - India

Penggugat dalam perkara ini adalah Asosiasi Nasional Teman Tuli, yang diwakili oleh *Mr. Pankaj Sinha*, yang pada intinya petisi tersebut mempermasalahkan kurangnya ketersediaan penerjemah bahasa isyarat yang

³⁷ The Centre for Internet & Society, "Summary of Judgements on Disability Rights", <https://cis-india.org/accessibility/blog/summary-of-judgments-on-disability-rights>, diakses pada 17 September 2019.

memadai di berbagai tempat umum dan meminta arahan dari Kementerian Keadilan Sosial dan Pemberdayaan serta otoritas lainnya untuk menjamin akses dan pelatihan yang lebih baik untuk juru bahasa isyarat.³⁸ Dalam persidangan, semua pihak sama-sama menegaskan bahwa kurang efektifnya komunikasi dalam hal ini membuat terganggunya komunikasi para teman tuli dari peluang kesetaraan dan partisipasi penuh atas hak-hak asasi para teman tuli. Pengadilan dalam hal ini sependapat dengan *The counsel for the petitioner* yang berpendapat bahwa dengan tidak tersedianya Juru Bahasa Isyarat tersebut, teman tuli tidak dapat memanfaatkan fasilitas medis, transportasi, dan perbankan, serta bantuan polisi. Berkenaan dengan pentingnya menjamin ketersediaan dukungan dalam bentuk penerjemah, pengadilan menggunakan CRPD sebagai landasan dan berpendapat bahwa,

“The United Nations Convention on the Rights of persons with disabilities adopted by the General Assembly and ratified by the Govt. of India on 1st October, 2007 also provides for taking appropriate measures to provide forms of live assistance and intermediaries including guides, readers and professional Sign Language Interpreters to facilitate accessibility to buildings and other facilities open to the public. Needless to state that all the said rights are composite part of life enshrined in Article 21 of the Constitution of India.”

Berdasarkan hal ini, pengadilan mengeluarkan arahan khusus kepada *respondent authorities* untuk melakukan survei untuk menilai ketersediaan dan persyaratan untuk penerjemah bahasa isyarat, menunjuk *nodal officers* untuk mencari informasi dari otoritas terkait dan menyiapkan laporan yang akan digunakan untuk membuat kursus dan kurikulum terbaru dalam pelatihan juru bahasa isyarat.

2. *Duvall v. County of Kitsap*³⁹

Christopher Duvall menderita ketulian pada telinga kirinya dan menderita gangguan pendengaran pada telinga kanannya. Duvall tidak dapat berkomunikasi menggunakan *American Sign Language* (“ASL”) atau *Signed English* (“SE”) dalam komunikasi kesehariannya. Untuk berkomunikasi, cara utama yang digunakan oleh Duvall adalah melalui metode tulisan. Selain itu,

³⁸ Salinan putusan pengadilan mengenai hal ini dapat dilihat di <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:vLEbm0YcouUJ:hrln.org/wp-content/uploads/2017/12/National-Association-of-the-Deaf-versus-Union-of-India-241111-order.pdf+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=id>, diakses pada 17 November 2019 pukul 12.13 WIB

³⁹ *Duvall v. County of Kitsap*, <https://www.casemine.com/judgement/us/5914b969add7b0493478b1c7>, diakses pada 18 September 2019,

Duvall menggunakan alat bantu dengar yang disesuaikan dengan kebutuhannya dan dapat berkomunikasi secara efektif dalam percakapan satu lawan satu dalam bahasa Inggris dengan bantuan isyarat visual dan membaca gerak bibir. Namun, dalam suatu keadaan tertentu seperti mengikuti suatu pembicaraan dimana Duvall bukan merupakan salah satu orang yang berkomunikasi, Duvall merasa kesulitan untuk mengikuti arah pembicaraan tersebut. Duvall akan merasa kesulitan untuk fokus mempelajari ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan gerakan bibir ketika berada dalam perkuliahan dengan satu pembicara, dimana pembicara tersebut tidak memberikan jeda bagi Duvall untuk memproses berbagai macam isyarat visual dan menerjemahkan pesan. Biasanya dalam jangka waktu kurang lebih 30 menit untuk mencoba mengikuti, memproses, dan mencerna makna pembicaraan tersebut, Duvall akan mulai merasa sakit kepala. Terlebih, Duvall menderita tinnitus sehingga mengakibatkan berkurangnya kemampuan Duvall untuk memahami apa yang disampaikan oleh pembicara dalam suatu forum.

Sekitar tahun 1994-1995, sebagai salah satu pihak dalam perkara hukum keluarga di *Court of Kitsap County, Washington*, Duvall menyatakan kesediaannya untuk hadir dalam beberapa *pretrial hearings* dengan pertimbangan bahwa sidang tersebut akan berlangsung secara singkat, tidak ada testimoni lisan, dan diskusinya berlangsung secara tertulis. Namun Duvall mengalami kesulitan pada saat sidang berlangsung. Persidangan tersebut berlangsung di ruang sidang nomor 269, dimana ruang sidang tersebut telah didesain untuk individu yang mengalami gangguan pendengaran karena ruangan sidang tersebut berukuran kecil serta memiliki peralatan khusus, seperti *assistive-listening device*, yang digunakan untuk individu yang mengalami gangguan pendengaran. Duvall masih kesulitan untuk memahami testimoni lisan dari mantan istrinya meskipun mantan istrinya tersebut telah menyampaikan testimoni tersebut dengan intonasi yang baik. Untuk mengatasi hal tersebut, Duvall menghubungi *the U.S. Department of Justice* dan Duvall mendapatkan saran untuk meminta *videotext display* dari koordinator ADA Kitsap County. Permintaan Duvall tersebut tidak dipenuhi, meskipun Duvall sudah menyampaikan berulang kali kepada petugasnya. Bahkan menurut Duvall, tidak ada satu petugas pengadilan maupun petugas county yang mencoba untuk meninjau kelayakan ruang sidang nomor 269 agar dapat mengakomodasi gangguan pendengaran yang dialami oleh Duvall ataupun

mengecek apakah memungkinkan untuk menyediakan *videotext display* di ruangan tersebut.

Persidangan perkara Duvall berlangsung pada tanggal 21-23 Juni di ruang sidang nomor 269 dengan Hakim Leonard Kruse. Meskipun ruang sidang tersebut dilengkapi dengan "*Telex Soundmate*", sebuah alat bantu berupa sistem audio untuk penderita gangguan pendengaran, Duvall menyatakan bahwa alat tersebut tidak membantunya sesuai dengan jenis hambatan gangguan pendengaran yang dialaminya untuk mendengar dan berkomunikasi secara efektif. Hal ini dikarenakan alat bantu tersebut tidak mencakup *inductive loop system* yang dapat mengirimkan gelombang suara ke alat bantu yang digunakan Duvall selama persidangan. Lebih lanjut, pengacara Duvall mengajukan permintaan untuk penyediaan *videotext display* untuk menjembatani kebutuhan Duvall selama proses persidangan. Hakim Kruse dalam persidanganpun menyatakan bahwa hal ini adalah kali pertama baginya mengetahui bahwa Duvall meminta disediakannya alat tersebut. Bahkan pada saat persidangan, Hakim Kruse mengizinkan Duvall untuk berpindah-pindah di dalam ruang sidang secara bebas untuk mencari titik tempat duduk yang memudahkan Duvall mendengar secara baik.

3. *Updike v. Multnomah County*⁴⁰

Pada kasus ini, David Updike, *Plaintiff-Appellant*, menggugat *the State of Oregon* ("*the State*") dan *Multnomah County* ("*County*"). Updike merupakan penyandang disabilitas tuna rungu yang hanya dapat menggunakan *American Sign Language* ("*ASL*") sebagai bahasa utamanya karena Updike sudah menderita tuli semenjak dilahirkan. Updike tidak dapat berbahasa Inggris dan berbicara Bahasa Inggris dengan baik. Selain itu, Updike juga tidak mahir dalam membaca gerakan bibir karena dari kecil Updike tidak pernah mendengar Bahasa Inggris dalam kesehariannya. Pada tahap ini, Updike menegaskan menjelaskan bahwa Updike tinggal dalam dunia yang bisu karena Updike tinggal dimana lingkungan sekitarnya adalah tuna rungu, baik teman-teman maupun mantan istrinya. Untuk itu, Updike merasa kesulitan untuk mengetahui bentuk bibir saat berbicara kosa kata tertentu.

Pada sore hari tanggal 14 Januari 2013, pihak kepolisian mendatangi rumah Updike sebagai bentuk respon atas telepon dari panggilan 911 yang

⁴⁰ Updike V. City of Gresham, Defendant, <https://caselaw.findlaw.com/us-9th-circuit/1872804.html>, diakses pada 17 November 2019.

melaporkan adanya gangguan yang berasal dari rumah Updike. Penelepon 911 tersebut menghubungi 911 dan memberitahu petugas bahwa dalam gangguan yang dialaminya tersebut melibatkan orang tuna rungu. Pada saat polisi datang ke rumah Updike, polisi tersebut tidak datang beserta penerjemah ASL bersamanya. Petugas kepolisianpun menahan Updike dan membawanya ke *Multhomah County Detention Center* “(MCDC)”. MCDC menyediakan alat telekomunikasi bagi tuna rungu. Staf MCDC dapat meminta bantuan penerjemah bahasa isyarat ASL apabila dibutuhkan karena The County memiliki kontrak dengan *Columbia Language Services, Inc* untuk menyediakan layanan terjemahan, termasuk layanan penerjemah untuk tuna rungu, terjemahan untuk tuna rungu/setelah jam kerja, *remote/electronic interpretation*, dan penerjemah ASL pada jam kerja serta pada jam setelah waktu operasional. Pada saat berada di MCDC, Updike memberi sinyal kepada petugas bahwa Updike membutuhkan penerjemah ASL dan sebuah alat bantu *teletypewriter* (“TTY”). Pada saat Updike mencoba untuk mengatakan “penerjemah” kepada petugas, permintaan Updike tersebut ditolak dan petugas bernama Ozeroff tidak menanyakan tentang permintaan tersebut, melainkan menunjukkan pernyataan tertulis dari orang yang mengadakan gangguan tersebut beserta saksinya dan menulis pada sebuah kertas menanyakan kepada Updike mengenai kronologis kejadiannya.

Sebagai orang yang kesulitan untuk menulis dan membaca Bahasa Inggris, Updike kesulitan untuk menuliskan dan memproses itu semua karena tidak ada orang penerjemah bahasa ASL yang disediakan oleh pihak kepolisian. Pada saat di MCDC, seorang petugas kepolisian perempuan membuka borgol Updike dan mencoba berkomunikasi dengan Updike. Dalam tahap ini, Updike mencoba untuk membaca gerakan bibir tersebut namun Updike tidak dapat mengikuti dan membaca pernyataannya. Sesaat setelah petugas mengambil foto dan sidik jari, Updike meminta lagi agar disediakan penerjemah ASL untuk membantunya melewati proses pemeriksaan, namun permintaan tersebut diabaikan lagi. Pada saat Updike ditempatkan di *holding room*, Updike melihat tahanan lain menggunakan hak teleponnya. Updike berinisiatif untuk menggunakan hak teleponnya untuk menghubungi kuasa hukum dan ibunya. Updike menyampaikan hal tersebut kepada petugas dan meminta alat bantu TTY kepada petugas dengan cara mengucapkan TTY serta menggerakkan kedua tangannya untuk menirukan gerakan menelepon. Namun, petugas kepolisian

merespon dengan hanya menunjukkan bahasa tubuh agar Updike kembali duduk. Updike mencoba untuk menyatakan bahwa Updike membutuhkan seorang penerjemah, namun petugas tersebut tidak merespon dan meminta Updike untuk duduk. Updike kembali meminta alat TTY dengan membuat gerakan tangan, namun petugas mengabaikan permintaan tersebut lagi. Pada intinya, selama proses pemeriksaan di MCDC, Updike tidak mendapatkan akses sebagai seorang tuna rungu untuk dapat berkomunikasi secara efektif. Updike tidak mendapatkan fasilitas berupa seorang penerjemah ASL, komputer, alat TTY, *video relay services*, atau alat tulis seperti pulpen dan kertas. Pengabaian tersebut membuat Updike tidak dapat menghubungi pengacara ataupun teman-temannya.

Dalam perkara ini, Updike menggugat, baik *the State* dan *County*, yang tidak memberikan hak sebagaimana mestinya dengan tidak menyediakan penerjemah ASL dan alat bantu tambahan lainnya. Terlebih pada saat itu, Updike sedang didakwa atas tuduhan kriminal yang menyebabkan Updike tidak dapat secara efektif berkomunikasi saat masa pra-peradilan, penahanan, dan di bawah pengawasan pra-peradilan.

b. Peradilan di Georgia dalam Pemenuhan Hak Akses Informasi Teman Tuli Hak memilih pilihan alat bantu dengar

Kesamaan nilai dari kasus-kasus hukum diatas adalah pengadilan memiliki kewajiban untuk menyediakan pilihan alat bantu yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas karena hal tersebut merupakan satu-satunya cara yang efektif untuk mencapai sistem komunikasi yang baik antara pihak pengadilan dengan para pihak. Penyandang disabilitas memiliki kesetaraan hak atas komunikasi yang efektif, perlakuan yang tidak diskriminatif karena jenis disabilitas yang dialaminya, dan rasa aman untuk diakui sebagai manusia yang utuh dan mandiri yang selaras dengan pengakuan atas hak-hak asasi manusia yang melekat. Apabila pengadilan dapat menunjukkan bahwa terdapat cara komunikasi lain yang sifatnya sama tanpa mengurangi manfaat dari alat bantu tersebut bagi penyandang disabilitas, terdapat dampak yang besar dari pengadaan alat bantu tersebut serta dapat mengubah secara mendasar pada proses pelayanan, program, atau aktifitas pengadilan, ataupun terdapat dampak yang tidak wajar atau berlebihan pada beban finansial dan administrasi pengadilan, maka pilihan alat bantu komunikasi tersebut tidaklah wajib untuk dipenuhi. Namun, dalam hal ini,

pengadilan harus tetap menyediakan alternatif bantuan atau alat bantu lain serta harus dapat memberikan jaminan bahwa alternatif alat bantu tersebut memiliki manfaat yang sama bagi penyandang disabilitas dan tidak mengurangi keefektifan untuk berkomunikasi dengan baik dengan pihak pengadilan.⁴¹ Cara efektif lain adalah dengan memberikan kesempatan bagi para pihak untuk menggunakan alat bantu miliknya sendiri agar komunikasi dapat berjalan secara efektif. Contohnya, seorang penderita *celebral palsy* yang memiliki kesulitan untuk berbicara, pada saat persidangan berlangsung, pihak tersebut diperkenankan untuk menggunakan dan membawa perangkat alat komunikasi augmentatif miliknya ke ruang sidang. Dalam hal ini, menolak atau tidak mengizinkan seorang dengan penderita *celebral palsy* untuk membawa alat bantu diindikasikan bahwa pengadilan menolak hak para pihak tersebut untuk berkomunikasi secara efektif di ruang persidangan.⁴²

Dalam mempertimbangkan dan menggolongkan apakah komunikasi yang efektif itu serta merta memiliki arti untuk menyediakan apa yang diminta oleh pihak berkepentingan tersebut, terdapat konteks lain yang penting untuk dipertimbangkan. Konteks lain yang dimaksud adalah terkait dengan dimana tempat komunikasi tersebut berlangsung serta apa urgensi dari komunikasi tersebut. Sebagai contoh, bagi pemohon yang merupakan teman tuli dan meminta disediakannya juru bahasa isyarat untuk kegiatan rapat yang teragenda dengan topik diskusi yang sederhana, Pengadilan dapat memberikan alternatif komunikasi efektif lain berupa catatan tertulis kepada teman tuli tersebut. Dengan catatan bahwa pihak tersebut mengerti bahasa yang digunakan pada saat rapat dengan menggunakan media tertulis tersebut dan notulen rapatnya merupakan orang yang terqualifikasi untuk memahami dan memiliki kemampuan untuk menuangkannya dengan baik dalam catatan tertulis tersebut. Dengan demikian, teman tuli tersebut dapat berpartisipasi secara aktif dalam rapat tersebut. Lain halnya apabila rapat yang akan diselenggarakan tersebut membahas topik yang “berat” atau waktu rapatnya cenderung lebih lama, maka penerjemah bahasa isyarat diwajibkan untuk disediakan dalam rapat ini guna mencapai komunikasi yang efektif antara pihak penyandang disabilitas tuna rungu tersebut dengan pihak penyelenggara rapat.

⁴¹ Access, Fairness, Public Trust and Confidence Committee Judicial Council of Georgia Administrative Office the Court, “A Handbook for Georgia Court Officials on Courtroom Accessibility for Individuals with Disabilities 2017 edition”, https://georgiacourts.gov/wp-content/uploads/2019/09/ADA-Judicial-Handbook-2017_Oct-Update.pdf, diakses pada 20 September 2019.

⁴² Access, Fairness, Public Trust and Confidence Committee Judicial Council of Georgia Administrative Office the Court, “A Handbook for Georgia Court Officials on Courtroom Accessibility for Individuals with Disabilities 2017 edition”, https://georgiacourts.gov/wp-content/uploads/2019/09/ADA-Judicial-Handbook-2017_Oct-Update.pdf, diakses pada 20 September 2019.

c. Cara mencapai keefektifan

Agar lebih efektif, alat bantu haruslah disediakan secara tepat waktu dan terjaga dengan baik fungsinya, serta alat bantu tersebut harus dapat melindungi privasi dan kemandirian pengguna dari alat bantu tersebut. Selain itu, alat bantu yang disediakan oleh pengadilan haruslah berupa alat bantu yang memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas dalam konteks tertentu. Untuk itu, pengadilan haruslah mempersiapkan fasilitas ini secara regular atau fasilitas ini haruslah menjadi dasar pelayanan bagi suatu badan peradilan. Sebagai contoh, pengadilan harus memiliki suatu Standar Operasional Prosedur (“SOP”) mengenai mekanisme bagaimana bila teman tuli sebagai pihak yang beracara di pengadilan tersebut dapat mengajukan permohonan untuk disediakan juru bahasa isyarat yang kredibel atau media komunikasi alternatif lainnya bagi para teman tuli. Hal ini dikarenakan hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab suatu pengadilan untuk menyediakan akomodasi yang berkaitan dengan kegiatan internalnya sendiri, seperti perintah persidangan persidangan, konferensi, mediasi, atau acara lain yang diselenggarakan oleh suatu badan peradilan. Terkait dengan biaya layanan, Pengadilan diharapkan tidak membebankan biaya tambahan kepada pengguna fasilitas bantuan tersebut. Selain itu, berikut adalah beberapa tips yang dijadikan panduan bagi para petugas pengadilan di Georgia pada saat berinteraksi dengan para penyandang disabilitas. Adapun beberapa saran tersebut antara lain:⁴³

- a. Tidak boleh membuat asumsi terhadap para penyandang disabilitas;
- b. Selalu upayakan untuk berbicara secara langsung kepada penyandang disabilitas tersebut, bukan berbicara kepada pendamping, asisten, atau penerjemah Bahasa isyaratnya. Berbicaralah dengan volume suara normal dan upayakan untuk tidak meninggikan volume suara kecuali memang diminta untuk melakukan itu;
- c. Apabila penyandang disabilitas tersebut tidak mengerti pembicaraan petugas pengadilan, petugas pengadilan diharapkan mengulangnya lagi dengan sopan. Usahakan agar pengulangan tersebut dilakukan dengan baik dan sopan agar pembicaraan tersebut berlangsung secara efektif;
- d. Dimohon untuk tidak mengasumsikan bahwa penyandang disabilitas membutuhkan bantuan. Apabila para penyandang disabilitas tersebut terlihat membutuhkan bantuan, tawarkanlah bantuan dengan penuh tindakan yang

⁴³ Access, Fairness, Public Trust and Confidence Committee Judicial Council of Georgia Administrative Office the Court, “A Handbook for Georgia Court Officials on Courtroom Accessibility for Individuals with Disabilities 2017 edition”, https://georgiacourts.gov/wp-content/uploads/2019/09/ADA-Judicial-Handbook-2017_Oct-Update.pdf, diakses pada 20 September 2019.

- sensitif. Apabila tawaran petugas diperkenankan oleh penyandang disabilitas tersebut, dengarkan dengan baik dan tanyakan terlebih dahulu mengenai instruksinya sebelum petugas melakukan tindakan pertolongan tersebut. Mohon untuk menjadi catatan bahwa petugas dimohon tidak tersinggung apabila tawaran bantuannya ditolak oleh penyandang disabilitas tersebut;
- e. Biasakan diri anda (petugas) dengan fitur-fitur pengadilan yang aksesibel untuk penyandang disabilitas.

KESIMPULAN

Pemenuhan hak akses informasi bagi teman tuli oleh Mahkamah merupakan upaya penerapan prinsip-prinsip yang berbasis kesetaraan dalam hak asasi manusia di Indonesia. Hal ini dikarenakan, tugas utama Mahkamah berkaitan erat dengan UUD 1945, dimana di dalam konstitusi bangsa Indonesia tersebut tertanam pengakuan mengenai kesetaraan, perlakuan non-diskriminasi, serta perlindungan dan jaminan atas hak asasi manusia warga negaranya tanpa terkecuali. Sebagai lembaga peradilan yang mengawal konstitusi dan melindungi hak-hak asasi manusia warga negara Indonesia sebagaimana diamanahkan oleh UUD 1945, Mahkamah tidak boleh tidak memberikan perhatian khusus kepada pemenuhan hak asasi teman tuli ini, khususnya hak akses informasi. Hal ini dikarenakan dalam beberapa informasi yang disampaikan oleh Mahkamah kepada publik, Mahkamah belum secara konsisten menyediakan alat bantu yang sesuai untuk teman tuli, seperti teks tertulis ataupun juru bahasa isyarat, sehingga teman tuli dapat secara mandiri memahami pesan dan informasi yang disampaikan oleh Mahkamah tersebut. Hal penting yang menjadi catatan dalam hal ini adalah informasi yang disebarluaskan oleh Mahkamah merupakan informasi umum yang ditujukan untuk semua orang, tanpa terkecuali. Namun, dengan tidak adanya alat bantu yang memihak kepada teman tuli, informasi tersebut secara tidak langsung hanya menysar kepada teman dengar saja. Teman tuli yang merupakan suatu identitas yang merepresentasikan orang yang mengalami gangguan dengar dan merupakan manusia yang utuh dan mandiri dalam kelompok masyarakat, dimana memiliki kesetaraan hak dengan orang lain. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa budaya tuli belumlah secara luas dipahami oleh masyarakat umum. Oleh karenanya, hal tersebut menjadi suatu hambatan yang menyebabkan hak asasi teman tuli seringkali diabaikan atau tidak terpenuhi dengan baik. Meskipun

peraturan perundang-undangan mengakui, menghormati, dan menghargai hak asasi teman tuli tersebut.

Salah satu kasus hukum yang dapat dijadikan salah satu rujukan terkait pemenuhan hak asasi teman tuli, yaitu perkara *The National Association for the Deaf v. Union of India Case W.P.(C) 6250/2010*, Judgment dated 24.11.2011 (Delhi High Court); *Duvall v. County of Kitsap*; *Updike v. Multnomah County* merupakan beberapa kasus hukum yang pada intinya menceritakan mengenai upaya pemenuhan hak asasi teman tuli, khususnya hak akses informasi dengan pilihan bentuk media komunikasi dan informasi teman tuli di beberapa negara. Selain itu, terdapat pula penjelasan singkat mengenai bagaimana salah satu peradilan di Georgia menerapkan SOP dalam rangka memenuhi hak akses informasi teman tuli. Tujuan disertakannya beberapa kasus hukum dan mekanisme mengenai peradilan di Georgia dalam memenuhi hak akses informasi adalah sebagai upaya mengedukasi bahwa teman tuli memiliki hak akses informasi yang setara dengan teman dengar dan memenuhi hak asasi tersebut merupakan tanggung jawab bersama masyarakat Indonesia, khususnya Mahkamah sebagai salah satu lembaga peradilan yang memiliki tugas dan peran besar yang berkaitan erat dengan UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Access, Fairness, Public Trust and Confidence Committee Judicial Council of Georgia Administrative Office the Court, "A Handbook for Georgia Court Officials on Courtroom Accessibility for Individuals with Disabilities 2017 edition
- Jimly Asshiddiqie, 2016, *Konstitusi Bernegara Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokrasi*, Malang: Setara Press
- _____, 2015, *Gagasan Konstitusi Sosial Institutionalisasi dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani*, Jakarta: LP3ES
- MaPPI FHUI dan Sapda, 2019, *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum Dalam Lingkup Pengadilan*.
- SIGAP Indonesia, 2019, *Analisis Putusan Difabel Berhadapan dengan Hukum*, Yogyakarta.

Jurnal

Cekli Setya Pratiwi, "Konsep Dasar dan Instrumen-Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional: Permasalahan Internalisasinya di Indonesia". *SSRN*. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3304096>.

Hari Santoso, "Upaya Meningkatkan Minat dan Budaya Membaca Buku Melalui Iklan Layanan Masyarakat". <http://library.um.ac.id/images/stories/pustakawan/pdfhasan/iklan%20layanan%20masyarakat.pdf>.

Artikel Internet

Access, Fairness, Public Trust and Confidence Committee Judicial Council of Georgia Administrative Office the Court, "A Handbook for Georgia Court Officials on Courtroom Accessibility for Individuals with Disabilities 2017 edition", https://georgiacourts.gov/wp-content/uploads/2019/09/ADA-Judicial-Handbook-2017_Oct-Update.pdf

DPR, "*Deskripsi Konsepsi (DPR) atas RUU Penyandang Disabilitas Tanggal 2 Februari 2015*", <http://www.dpr.go.id/prolegnas/deskripsi-konsepsi/id/26>

International Bar Association, "Access to Justice for Persons with Disabilities: From International Principles to Practice", <https://www.ibanet.org/Search/Search.aspx?query=access%20to%20justice%20for%20persons%20with%20disabilities>, diakses pada 16 September 2019.

MKRI, "Sejarah dan Pembentukan, Kedudukan, serta Kewenangan Mahkamah Konstitusi", <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11768>

MKRI, "Visi dan Misi Mahkamah Konstitusi", <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=2&menu=2>

Nurul Khamdiniyati, "Bisindo dan SIBI, Apa Bedanya?", <https://difabel.id/2019/08/29/perbedaan-bisindo-dan-sibi/>

OHCHR, Status of Ratification Interactive Dashboard CRPD, <http://indicators.ohchr.org/>.

OHCHR, Human Rights of Persons with Disabilities <https://www.ohchr.org/en/issues/disability/pages/disabilityindex.aspx>

Tempo, "Alasan Istilah Tuli Lebih Disarankan Ketimbang Tunarungu", <https://difabel.tempo.co/read/1101923/alasan-istilah-tuli-lebih-disarankan-ketimbang-tunarungu/full&view=ok>.

United Nations, “The Foundation of International Human Rights Law”, <https://www.un.org/en/sections/universal-declaration/foundation-international-human-rights-law/index.html>.

UNESCO, “Delivering Together for Inclusive Development: Digital Access to Information and Knowledge for Persons with Disabilities”, <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000369088>

Duvall v. County of Kitsap, <https://www.casemine.com/judgement/us/5914b969add7b0493478b1c7>

The Centre for Internet & Society, “Summary of Judgements on Disability Rights”, <https://cis-india.org/accessibility/blog/summary-of-judgments-on-disability-rights>, diakses pada 17 September 2019.

Updike V. City of Gresham, Defendant, <https://caselaw.findlaw.com/us-9th-circuit/1872804.html>